



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Sry.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

Gunawan Supriyanto Bin Suprpto, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 04 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun II Suka Bhakti. Rt 006 Rw 001, Kelurahan Rasau Jaya 1 ,Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya sebagai **Pemohon I**;

Erni Elisa Binti Kodrat Subadi, tempat dan tanggal lahir sanggau, 01 November 1993, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Di. Dusun li Suka Bhakti. Rt 006 Rw 001, Kelurahan Rasau Jaya 1 ,Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 11, Pen. No. 10/Pdt.P/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bertanggal 15 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang dengan register nomor 10/Pdt. P/2019/PA. Sry. tanggal 16 Januari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 12 Februari 2017 di Marga Mulya. RT 007 RW 003, Kelurahan Tri Mulya, Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau dengan wali nikah orang tua kandung Erni Elisa yang bernama Kodrat Subadi disaksikan keluarga dari kedua belah pihak dan masyarakat sekitar serta maskawin berupa seperangkat alat sholat;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Khan Zeyn Gunawangsa lahir pada tanggal 02-12-17 di Kubu Raya;
3. Bahwa kelahiran maka Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dapat dibuatkan akta kelahirannya, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai anak tersebut lahir belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
4. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinan di KUA Rasau Jaya pada tanggal 17 Mei 2018 dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0096/016/V/2018, namun demikian adanya akta nikah

Hal. 2 dari 11, Pen. No. 10/Pdt.P/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dijadikan dasar dikeluarkannya akta kelahiran anak

Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 02-12-2017;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan Pemohon I dan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul anak tersebut;

6. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Penetapan Asal-Usul Anak ini ke Pengadilan Agama Kubu Raya dan mohon agar dijatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Khan Zeyn Gunawangsa lahir pada tanggal 02 Desember 2017 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil dari permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis ke persidangan, antara lain berupa:

- a. Fotokopi KTP atas nama Gunawan Supriyanto : 6112070403930003, tanggal 22 September 2016, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (P.1);

Hal. 3 dari 11, Pen. No. 10/Pdt.P/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi KTP atas nama Erni Elisa dengan Nomor : 6103024111920001, tanggal 10 Desember 2012, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Gunawan Supriyadi Nomor : 6112072305180010 tanggal 23 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0096/016/V/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Raya, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (P.4);

Bahwa selain bukti surat P1 sampai dengan P4, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang mengaku bernama :

1. Indri Nurningsih bin Turjaun, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Jendral sudirman, Dusun II Suka Bhakti. Rt 006 Rw 001, Kelurahan Rasau Jaya 1 ,Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, di bawah sumpah yang bersangkutan menerangkan di muka persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sebagai Adik Kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah secara sirri pada tanggal 12 Februari 2017 yang lalu;

Hal. 4 dari 11, Pen. No. 10/Pdt.P/2019/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Khan Zeyn Gunawangsa, lahir tanggal 2 Desember 2012;
 - Bahwa, saksi tahu selama ini anak tersebut di asuh dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, anak yang bernama Khan Zeyn Gunawangsa sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran;
 - Bahwa, pada tanggal 17 Mei 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan nikah di KUA Rasau Jaya untuk mendapatkan Buku Nikah;
 - Bahwa, Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 17 Mei 2018 tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk membuat akta kelahiran anak yang lahir sebelum tanggal pernikahan resmi;
2. Suyanti binti Lasimin, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Jendral sudirman, Dusun II Suka Bhakti. Rt 006 Rw 001, Kelurahan Rasau Jaya 1 ,Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, di bawah sumpah yang bersangkutan menerangkan di muka persidangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sebagai Ibu Kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah secara sirri pada awal tahun 2017 yang lalu;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Khan Zeyn Gunawangsa, lahir tanggal 2 Desember 2012;

Hal. 5 dari 11, Pen. No. 10/Pdt.P/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu selama ini anak tersebut di asuh dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, anak yang bernama Khan Zeyn Gunawangsa sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa, pada tanggal 17 Mei 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan nikah di KUA Rasau Jaya untuk mendapatkan Buku Nikah;
- Bahwa, Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 17 Mei 2018 tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk membuat akta kelahiran anak yang lahir sebelum tanggal pernikahan resmi;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti lain serta saksi-saksi yang akan diajukan, selanjutnya mohon pada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap tiga orang anaknya yang bernama orang anak bernama Dava Praditya umur, lahir 14 Maret 2014, Pemohon I dan Pemohon II kesulitan dalam mengurus Akta

Hal. 6 dari 11, Pen. No. 10/Pdt.P/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan nikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara teliti pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Syari'at Islam pada tanggal 12 Februari 2017 di Marga Mulya. RT 007 RW 003, Kelurahan Tri Mulya, Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau dengan wali nikah orang tua kandung Erni Elisa yang bernama Kodrat Subadi disaksikan keluarga dari kedua belah pihak dan masyarakat sekitar serta maskawin berupa seperangkat alat sholat;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan pemohon II dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Khan Zeyn Gunawangsa, lahir tanggal 2 Desember 2012;
3. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan masalah asal usul anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan

Hal. 7 dari 11, Pen. No. 10/Pdt.P/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana umur Pemohon I dan Pemohon II saat itu masih belum mencukupi untuk melakukan pernikahan sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Perkawinan harusnya Pemohon I dan Pemohon II atau walinya meminta dispensasi nikah dahulu ke Pengadilan Agama, sehingga syarat administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat dipenuhi, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hanya dilaksanakan di hadapan seorang Kyai. Maka terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (vide pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhi jilid V halaman 690 yang Artinya : *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan*

Hal. 8 dari 11, Pen. No. 10/Pdt.P/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan anak yang bernama Khan Zeyn Gunawangsa, lahir tanggal 2 Desember 2012 tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan dalam hukum syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Khan Zeyn Gunawangsa, lahir pada tanggal 02 Desember 2017 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11, Pen. No. 10/Pdt.P/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah* oleh kami Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.HI.,S.H. sebagai Ketua Majelis, Mawardi, S.Ag.,M.HI. dan Ahmad Nurhasan, S.H.I.ME, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Hamdani, S.Ag., S.Pd. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1.Mawardi, S.Ag.,M.HI.

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.HI.,S.H.

2. Nurhasan, S.H.I., ME.

Panitera Pengganti

Hamdani, S.Ag., S.Pd.

Hal. 10 dari 11, Pen. No. 10/Pdt.P/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp	391.000,00

Hal. 11 dari 11, Pen. No. 10/Pdt.P/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)